



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama lengkap : **NASRUDDIN Alias ACCUL Bin NURDIN;**
Tempat lahir : Sumarrang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lelupang, Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Terdakwa II

Nama lengkap : **SAHRUL Alias ALLIL Bin SAHABUDDIN;**
Tempat lahir : Bulondou;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Menganga, Desa Bulu, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Aco Andi, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada AA&CO' Law Office, yang beralamat di Jalan Poros Sekka-Sekka, Bonne-Bonne, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/228/HK/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang sering-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-49/P.WALI/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin bersama dengan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tidak pidana Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I pulang dari tempat kerjanya kemudian menuju ke rumah nenek terdakwa I, kemudian pada saat terdakwa I sampai terdakwa I melihat Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi datang Bersama dengan aparat Desa ke Rumah Nenek terdakwa I dan kemudian masuk kerumah nenek terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I juga ikut masuk ke dalam rumah neneknya, kemudian terdakwa I disuruh oleh Om nya yaitu Saksi Sahabuddin Alias Papa Sahril Bin Kasan untuk mengambil baju dan pada saat itu terdakwa I mendengar bahwa Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi akan dinikahkan dengan Tante dari terdakwa I yang Bernama Saleha;
- Bahwa kemudian hal tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa I sehingga terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi yang melakukan perlawanan, pada saat bersamaan terdakwa II yang baru tiba dirumah nenek terdakwa II melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga terdakwa II ikut membantu



terdakwa I dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi, sehingga Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi berlari keluar rumah namun dikejar oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I Kembali memukul Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi sebanyak dua kali pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi lari keluar rumah tersebut untuk meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan luka pada Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 35/VER/RSUD/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rasyid;

Perbuatan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin bersama dengan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin bersama dengan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I pulang dari tempat kerjanya kemudian menuju ke rumah nenek terdakwa I, kemudian pada saat terdakwa I sampai terdakwa I melihat Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi datang Bersama dengan aparat Desa ke Rumah Nenek terdakwa I dan kemudian masuk kerumah nenek terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I juga ikut masuk ke dalam rumah neneknya, kemudian terdakwa I disuruh oleh Om nya yaitu Saksi Sahabuddin Alias Papa Sahril Bin Kasan untuk mengambil baju dan pada saat itu terdakwa I mendengar bahwa Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi akan dinikahkan dengan Tante dari terdakwa I yang Bernama Saleha;
- Bahwa kemudian hal tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa I sehingga terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi pada bagian wajah,



kemudian Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi yang melakukan perlawanan, pada saat bersamaan terdakwa II yang baru tiba di rumah nenek terdakwa II melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga terdakwa II ikut membantu terdakwa I dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi, sehingga Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi berlari keluar rumah namun dikejar oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa I kembali memukul Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi sebanyak dua kali pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi lari keluar rumah tersebut untuk meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan luka pada Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 35/VER/RSUD/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rasyid;

Perbuatan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin bersama dengan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Halbi Alias Albi Bin La'bi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi yakni terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa pada awalnya bapak Saksi yakni Sdr. La'bi ditelpon oleh keluarga pacar atau kekasih Saksi yakni Sdri. Suleha, yang mana pada saat itu Saksi ingin dikawin, sehingga Saksi, Sdr. Camamma, Sdr. Aminuddin (Pak Imam), Saksi Abdullah (Pak Dusun) dan tante Saksi yakni Sdri. Nurlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke rumah pihak perempuan yang tidak jauh dari rumah Saksi di Dusun I Lambelotong sekitar pukul 12.40 Wita, setelah salat duhur Saksi bersama rombongan tiba di rumah mempelai perempuan, pada saat itu rombongan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, lalu rombongan dipersilahkan duduk di kursi, kemudian Sdr. Camamma dan Sdr. Aminuddin (Pak Imam) berbicara dengan pihak keluarga perempuan terkait maksud dan tujuan rombongan datang membawa uang mahar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setelah sekitar 2 menit pembicaraan dari keluarga pihak perempuan, tiba-tiba Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, memukul Saksi pada bagian punggung dan telinga sebelah kanan, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu ada salah seorang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenali memukul Saksi pada bagian belakang telinga kiri Saksi sebanyak 2 atau 3 kali, sehingga pada saat itu Saksi langsung terjatuh ke lantai dan ada beberapa orang yang memukul Saksi secara bersama-sama
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba untuk keluar rumah, pada saat Saksi berdiri tepat di pintu rumah ada satu orang yang memukul Saksi dari belakang mengenai bagian belakang kepala Saksi, setelah itu Saksi lari ke jalan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin ikut memukul Saksi pada bagian wajah, kemudian tante Saksi yakni Sdri. Nurlina memberhentikan salah seorang pengendara motor yang Saksi tidak kenal, lalu Saksi ikut dibonceng oleh pengendara motor tersebut menghindari menuju ke rumah tante Saksi yang berada di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Saksi dipukul karena Saksi bersama rombongan datang disana memenuhi panggilan pihak keluarga perempuan untuk menikahi pacar Saksi yakni Sdri. Suleha;
 - Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah bawah, luka gores pada bagian leher, luka bengkok pada bagian telinga belakang sebelah kiri, dan sakit pada bagian belakang;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun Saksi tetap ingin proses hukum dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdullah, S.Pd. Alias Pak Abdullah Bin Kandapil, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Halbi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Halbi yakni terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Halbi datang ke rumah Sdri. Suleha yang merupakan pacar dari Saksi Halbi dengan maksud bahwa Saksi Halbi ingin melamar dan menikahi Sdri. Suleha, namun pada saat berada di dalam rumah tiba-tiba datang Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan kemudian memukul Saksi Halbi di dalam rumah, dan pada saat Saksi Halbi berusaha menghindar dan keluar rumah, datang Terdakwa II Sahrul Alias Allil yang juga memukul Saksi Halbi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Suardi K Alias Bapak Asdar Bin Kasan I., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Halbi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Halbi karena Saksi beserta keluarga merasa malu dan tidak menerima perlakuan Saksi Halbi untuk menikahi Adik Kandung Saksi yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya dalam proses pernikahan;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin memukul Saksi Halbi menggunakan kepala tangan namun untuk selanjutnya antara Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dengan Saksi Halbi saling membalas pukulan dan adapun dengan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi karena pada saat itu Saksi langsung pergi mengambil parang Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi Halbi datang ke rumah om Saksi bernama Sdr. Kaco bersama dengan 2 (dua) orang Imam Masjid yang bernama Camamma dan Ludding serta keluarga Saksi Halbi yang bernama Sdri. Lina, Sdr. Patta, Sdr. Bone (Kepala Dusun) Sdr. Tahir dengan tujuan untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Saksi Halbi dengan Adik Saksi yakni Sdri. Suleha, namun pada saat membahas syarat-syarat pernikahan, dalam pembahasan tersebut belum ada surat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada rekomendasi dari KUA Kec. Campalagian sehingga membuat Saksi beserta keluarga merasa malu dan tidak menerimanya, sehingga Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin langsung memukul Saksi Halbi kemudian Saksi Halbi berdiri lalu membalas pukulan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin. Pada saat Saksi Halbi dengan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin sedang berkelahi, Saksi pergi mengambil parang sambil berteriak dengan mengatakan “*kalo sudah tidak adami jalan baik, maju mi ke sini baku parang*” kemudian Sdr. Patta dan Sdri. Lina menahan Saksi untuk tidak menggunakan parang dan rombongan Saksi Halbi meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sahabuddin Alias Papa Sahril Bin Kasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Halbi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Halbi yakni Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yang merupakan keponakan Saksi dan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Halbi karena keluarga Saksi merasa malu dan tidak menerima perlakuan Saksi Halbi untuk menikahi Adik Kandung Saksi yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya dalam proses pernikahan;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin memukul Saksi Halbi menggunakan kepalan tangan namun untuk selanjutnya antara Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dengan Saksi Halbi saling membalas pukulan, kemudian terhadap Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin setahu Saksi juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Hamsi Alias Angsi Bin Sukuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Halbi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Halbi yakni Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yang merupakan anak Saksi dan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Halbi karena keluarga Saksi merasa malu dan tidak menerima perlakuan Saksi Halbi untuk menikahi Sdri. Suleha yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya dalam proses pernikahan;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin memukul Saksi Halbi menggunakan kepala tangan namun untuk selanjutnya antara Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dengan Saksi Halbi saling membalas pukulan, kemudian terhadap Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin setahu Saksi juga memukul dengan menggunakan kepala tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya penganiayaan kepada Saksi Halbi;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin kepada Saksi Halbi yakni terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin pulang dari tempat kerjanya yang kemudian menuju ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, lalu pada saat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin tiba, Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin melihat Saksi Halbi datang bersama dengan aparat desa ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, kemudian masuk ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin juga ikut masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin disuruh oleh paman Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Saksi Sahabuddin untuk mengambil baju dan pada saat itu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin mendengar bahwa Saksi Halbi akan dinikahkan dengan tante dari Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Sdri. Suleha;
 - Bahwa hal tersebut tidak dapat diterima oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin sehingga Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi melakukan perlawanan, pada saat bersamaan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang baru tiba di rumah nenek terdakwa II melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin ikut membantu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi, lalu Saksi Halbi berlari keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin kembali memukul Saksi Halbi sebanyak dua kali pada bagian wajah, setelah itu Saksi Halbi lari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin menyesali perbuatannya dan telah memohon maaf kepada Saksi Halbi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya penganiyaan kepada Saksi Halbi;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin kepada Saksi Halbi yakni terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin berjalan menuju rumah nenek Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, namun pada saat Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin sampai di depan rumah nenek Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin melihat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yang sedang terlibat perkelahian dengan Saksi Halbi, sehingga kemudian Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin juga langsung ikut memukul Saksi Halbi sebanyak satu kali pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin menyesali perbuatannya dan telah memohon maaf kepada Saksi Halbi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 35/VER/RSUD/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rasyid, dokter pada RSUD Hajja Andi Depu, bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 pukul 16.30 Wita telah diperiksa seorang laki-laki bernama Halbi dengan hasil pemeriksaan berupa:

Kesadaran / Keadaan : - Kesadaran baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak merah kebiruan pada pelipis kiri

Mata, Mulut, Hidung, dan : ukuran panjang 3cm dan lebar 2cm

Telinga : - Tampak merah kebiruan pada bagian belakang telinga ukuran diameter 3cm

: - Tampak luka gores pada leher sebelah kanan ukuran panjang 3cm dan lebar 2cm

Dada, Pundak, Bahu, dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Punggung

Perut, Pinggang, dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

bokong

Anggota gerak atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anus dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Halbi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Poros Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin pulang dari tempat kerjanya yang kemudian menuju ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, lalu pada saat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin tiba, Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin melihat Saksi Halbi datang bersama dengan aparat desa ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, kemudian masuk ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin juga ikut masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin disuruh oleh paman Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Saksi Sahabuddin untuk mengambil baju dan pada saat itu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin mendengar bahwa Saksi Halbi akan dinikahkan dengan tante dari Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Sdri. Suleha;
- Bahwa hal tersebut tidak dapat diterima oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin sehingga Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi melakukan perlawanan, pada saat bersamaan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang baru tiba di rumah nenek terdakwa II melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin ikut membantu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi, lalu Saksi Halbi berlari keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin kembali memukul Saksi Halbi sebanyak dua kali pada bagian wajah, setelah itu Saksi Halbi lari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Halbi mengalami memar pada pelipis kiri, memar bagian belakang telinga, dan luka gores pada leher sebelah kanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yakni bernama Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, Warga Negara Indonesia, berusia 30 tahun, dan Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin, Warga Negara Indonesia, berusia 23 tahun. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus



dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin pulang dari tempat kerjanya yang kemudian menuju ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, lalu pada saat Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin tiba, Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin melihat Saksi Halbi datang bersama dengan aparat desa ke rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin juga ikut masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin, lalu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin disuruh oleh paman Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Saksi Sahabuddin untuk mengambil baju dan pada saat itu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin mendengar bahwa Saksi Halbi akan dinikahkan dengan tante dari Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yakni Sdri. Suleha;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat diterima oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin sehingga Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi pada bagian wajah, kemudian Saksi Halbi melakukan perlawanan, pada saat bersamaan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang baru tiba di rumah nenek Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin ikut membantu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi, lalu Saksi Halbi berlari keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin kembali memukul Saksi Halbi sebanyak dua kali pada bagian wajah, setelah itu Saksi Halbi lari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi yakni dengan cara Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali pada bagian wajah Saksi Halbi dan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin juga menggunakan tangan kosong sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi, kemudian Saksi Halbi lari dan meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Halbi mengalami memar pada pelipis kiri, memar bagian belakang telinga, dan luka gores pada leher sebelah kanan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 35/VER/RSUD/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi Halbi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Halbi pada bagian wajah, kemudian pada saat bersamaan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang baru tiba di rumah nenek Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin ikut membantu Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Halbi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali pada bagian wajah Saksi Halbi, lalu Saksi Halbi berlari keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan kemudian Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin kembali memukul Saksi Halbi sebanyak dua kali pada bagian wajah, setelah itu Saksi Halbi lari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai peranan Terdakwa I Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin yang melakukan perbuatan dan peranan Terdakwa II Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mempermalukan Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Halbi Alias Albi Bin La'bi;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nasruddin Alias Accul Bin Nurdin dan Terdakwa II. Sahrul Alias Allil Bin Sahabuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)